



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 38 / PP.5.3 - Kpt / 3274 / KPU-Kot / XI / 2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TERPILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 74 / PP.5.3-BA / KPU Kot / XI / 2017 tanggal 07 November 2017 tentang Rapat Pleno Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemilihan Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 74/ PP.5.3 - BA /KPU Kot / XI / 2017 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

2. Berita Acara Anggota PPK Kecamatan Harjamukti Nomor : 004 / PPK – HJM / XI / 2017 tentang Hasil Tes Wawancara PPS Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
3. Berita Acara Anggota PPK Kejaksan Nomor : 004 / PPK. Kejaksan / XI / 2017 tentang Hasil Tes Wawancara PPS Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.
4. Berita Acara Anggota PPK Pekalipan Nomor : 004/ PPK-Pkl/ XI / 2017 tentang Penetapan PPS Terpilih Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
5. Berita Acara Anggota PPK Lemahwungkuk Nomor : 004 / PPK-Lemahwungkuk/XI/2017 tentang Hasil Tes Wawancara PPS Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
6. Berita Acara Anggota PPK Kesambi Nomor : 004 / PPK-Kesambi / XI / 2017 tentang Hasil Tes Wawancara PPS Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
7. Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat pada KPU Kota Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TERPILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Susunan Nama-Nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas dan tanggungjawab Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih selama 9 bulan terhitung pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018.

KETIGA : Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 07 November 2017



Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
4. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
6. Yth. Lurah se-Kota Cirebon.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON

NOMOR : 38 /PP.5.3 – Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) TERPILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
CIREBON TAHUN 2018.

**SUSUNAN NAMA- NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TERPILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
CIREBON TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	KET
KECAMATAN KEJAKSAN			
1. KELURAHAN KEJAKSAN			
	1. LILY JULIAH	PPS KEJAKSAN	
	2. TAUFIQ AKMALUDDIN	PPS KEJAKSAN	
	3. WISNU ERLANGGA	PPS KEJAKSAN	
2. KELURAHAN SUKAPURA			
	1. HARI HERYATI	PPS SUKAPURA	
	2. MAMLUKAT	PPS SUKAPURA	
	3. NANAN KUSNANDI	PPS SUKAPURA	
3. KELURAHAN KESENDEN			
	1. ANDRI YUNITASARI	PPS KESENDEN	
	2. DADANG SUDARNO	PPS KESENDEN	
	3. RADEN DUDI NATAPRAJA	PPS KESENDEN	
4. KELURAHAN KEBONBARU			
	1. ISMUNANDAR	PPS KEBON BARU	
	2. R. OKIE ACHMAD ARIFIANDI	PPS KEBON BARU	
	3. WORO WULANDARI	PPS KEBON BARU	
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK			
5. KELURAHAN PEGAMBIRAN			
	1. YUNUS	PPS PEGAMBIRAN	
	2. SUPRIYADI	PPS PEGAMBIRAN	
	3. MUSLINA	PPS PEGAMBIRAN	
6. KELURAHAN LEMAHWUNGKUK			
	1. RYAN TRIADI SAPUTRA	PPS LEMAHWUNGKUK	

	2. KRISTINAWATI	PPS LEMAHWUNGKUK	
	3. URIP SUMANA	PPS LEMAHWUNGKUK	
7. KELURAHAN KESEPUHAN			
	1. SUMARNO	PPS KESEPUHAN	
	2. DEWI SUKAESIH	PPS KESEPUHAN	
	3. DADAN DARMANO	PPS KESEPUHAN	
8. KELURAHAN PANJUNAN			
	1. RIYANTO YAYAN	PPS PANJUNAN	
	2. ISMET	PPS PANJUNAN	
	3. TARNADI	PPS PANJUNAN	
KECAMATAN HARJAMUKTI			
9. KELURAHAN KALIJAGA			
	1. SUBANDI	PPS KALIJAGA	
	2. A NUR SAPEI	PPS KALIJAGA	
	3. MUHAMAD BUKRON	PPS KALIJAGA	
10. KELURAHAN HARJAMUKTI			
	1. SUYUDI	PPS HARJAMUKTI	
	2. BUDY SANTOSO	PPS HARJAMUKTI	
	3. FARIHATUN SYAIDAH	PPS HARJAMUKTI	
11. KELURAHAN KECAPI			
	1. YAYAT HIDAYAT	PPS KECAPI	
	2. CHAFIDH ALI MUBAROK	PPS KECAPI	
	3. ASEP RASIDI	PPS KECAPI	
12. KELURAHAN LARANGAN			
	1. DENY YUDHA ANDRIANTO	PPS LARANGAN	
	2. EDANG SUHENDAR	PPS LARANGAN	
	3. ARIE SAMSUL BACHRI	PPS LARANGAN	
13. KELURAHAN ARGASUNYA			
	1. MUHAMAD SOLEH ABDURACHMAN	PPS ARGASUNYA	
	2. IMAN NURYANA	PPS ARGASUNYA	
	3. MOHAMAD FIRDAUS SAPUTRA	PPS ARGASUNYA	
KECAMATAN PEKALIPAN			
14. KELURAHAN JAGASATRU			
	1. TOHIR	PPS JAGASATRU	
	2. IVA HAFIFAH	PPS JAGASATRU	
	3. INDRA LESMANA	PPS JAGASATRU	
15. KELURAHAN PEKALIPAN			
	1. DEDI JUNAEDI	PPS PEKALIPAN	
	2. SUNARYO	PPS PEKALIPAN	
	3. RATU RETNO WULAN	PPS PEKALIPAN	

16. KELURAHAN PULASAREN			
	1. MOHAMAD DEDEN NOORHOLIS	PPS PULASAREN	
	2. NILAWATI	PPS PULASAREN	
	3. ANGGA TRIANA DWI PURNOMO	PPS PULASAREN	
17. KELURAHAN PEKALANGAN			
	1. YAMTINI	PPS PEKALANGAN	
	2. NURUL FIRDA HAFIDZAH	PPS PEKALANGAN	
	3. FANDI AHMAD	PPS PEKALANGAN	
KECAMATAN KESAMBI			
18. KELURAHAN PEKIRINGAN			
	1. MAMAN RUSWANTORO	PPS PEKIRINGAN	
	2. SEPTIAN NUR ROKHMAN	PPS PEKIRINGAN	
	3. DIKI PERMANA	PPS PEKIRINGAN	
19. KELURAHAN SUNYARAGI			
	1. ICHSAN NURAKHBAR	PPS SUNYARAGI	
	2. ABDUL HAFIZH SHALIHAN	PPS SUNYARAGI	
	3. ALFAN SONTIARA	PPS SUNYARAGI	
20. KELURAHAN KESAMBI			
	1. EMAN GUNAWAN	PPS KESAMBI	
	2. HENI TRIANA DEWI	PPS KESAMBI	
	3. ANI SUKARNI	PPS KESAMBI	
21. KELURAHAN DRAJAT			
	1. SOFYAN WAHYUDIN	PPS DRAJAT	
	2. LUKMAN AL HAKIM	PPS DRAJAT	
	3. NUR ZAMAL	PPS DRAJAT	
22. KELURAHAN KARYAMULYA			
	1. MOHAMAD ALI YASIN	PPS KARYAMULYA	
	2. ENI ENDANG INDRAWATI	PPS KARYAMULYA	
	3. MEGA PUSPITA	PPS KARYAMULYA	

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 07 November 2017

